

**BAB III**

**PEMILU DAN HAK PILIH WARGA NEGARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILU**

**A. Pemilu, Tujuan Dan Fungsinya Di Indonesia**

1. Kerangka Historis Pemilu Di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri pokok bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak delapan kali. Ini merupakan suatu pertanda keberhasilan bangsa Indonesia untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara reguler 5 tahun sekali.

Keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan dahulu, sebagaimana terlihat dalam gerakan besar-besaran menuntut Indonesia berparlemen yang kemudian diteruskan menjadi tekad yang bulat setelah merdeka. Setelah merdeka, pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa untuk memenuhi undang-undang dasar tentang kedaulatan rakyat, pemerintah mengadakan persiapan undang-undang tentang kedaulatan rakyat, pemerintah mengadakan persiapan untuk melakukan pemilihan umum. Kemudian pengumuman BPKNIP (Badan Pekerja Komite

Nasional Indonesia Pusat) No. 16 pada bulan Desember 1945 menjelaskan bahwa Pemilu akan diadakan pada tahun 1946.<sup>1</sup>

Pemilu merupakan bagian dari politik. Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa di dalam membangun dan membina kehidupan politik rakyat atau politik, karena partai politik tersebut dapat:

- a. Membawa ke jalan yang teratur semua aliran atau paham yang hidup di masyarakat Indonesia.
- b. Memperkuat perjuangan bangsa dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan bangsa yang diperoleh.
- c. Ikut menjamin atau menjaga keamanan.
- d. Mendidik rakyat atau masyarakat untuk berkehidupan yang demokratis di dalam alam kemerdekaan.<sup>2</sup>

Munculnya partai-partai politik, ternyata tidak membawa akibat yang positif, tetapi malah membawa dampak yang negatif. Karena belum mantapnya partai-partai politik tersebut. Misalnya, terjadinya pemberotakan di daerah-daerah oleh golongan separatisme yang ternyata didampingi oleh partai politik. Pemerintah kemudian merencanakan adanya pemilihan umum, meskipun diketahui bahwa pemilihan umum yang direncanakan tersebut bukan satu-satunya untuk mengatasi ketidakstabilan politik di Indonesia pada saat itu. Namun hal itu merupakan suatu usaha untuk menuju stabilisasi kehidupan partai-partai

---

<sup>1</sup> M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 14

<sup>2</sup> S. Toto Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, (Yogyakarta: Liberty, cetakan ke I, 1992), 93

politik dan pemerintahan dan tentu membawa pengaruh langsung terhadap kehidupan negara dan bangsa.<sup>3</sup>

Demi terwujudnya stabilitas politik dan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, pemilihan umum harus dilaksanakan karena hasil pemilihan umum itu mencerminkan keinginan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang diharapkan akan menyuarakan aspirasinya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, diadakan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan saja dan juga tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar Falfasah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara RI yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengembangkan amanat penderita rakyat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan Pemilu memang tidak diatur secara eksplisit bahkan tidak disebutkan sama sekali dalam undang-undang dasar 1945. oleh sebab itu, bila tidak jeli memahami undang-undang 1945, bisa jadi orang mengatakan Pemilu tidak konstitusional atau menganggapnya tidak begitu

---

<sup>3</sup> Ibid, 97.

<sup>4</sup> Burhanudin Salam, *Filsafat Pancasila*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, cetakan ke 2, 1988), 192

<sup>5</sup> Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT. Rineka cipta, Cetakan Ke I, 1994), 62

penting. Padahal sebenarnya, Pemilu itu sangat konstitusional dan juga sangat penting. Sebab Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa, "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang dipilih oleh rakyat".<sup>6</sup>

Pemilu juga diyakini sebagai sarana yang demokratis untuk memilih elit politik, karena sifatnya yang demokratis maka kegiatan Pemilu selamanya mengikutsertakan mayoritas penduduk yang berhak memilih. Dalam Pemilu pemilih bisa bebas menentukan siapa yang akan dipilih, dan para calon elit juga bebas mengumbar janji-janji untuk menarik masa sebanyak mungkin.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang dapat membuat menderita rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan yakni tetap menegakkan pencasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

Menetapkan Pemilu sebagai alat demokrasi berarti memposisikan Pemilu dan fungsi asasinya sebagai wahana pembentuk *representative government*. Kaitan Pemilu dan demokrasi dinilai sebagai representatif politik. Nilai demokratis sebuah Pemilu terutama dilihat pada tingkatan kompetisi yang ada di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah Pemilu, maka semakin demokratis pula Pemilu itu.<sup>8</sup> Kalau tujuan tersebut tidak tercapai, pemerintah pada dasarnya tidak memiliki keabsahan untuk

---

<sup>6</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997),10

<sup>7</sup> Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 3

<sup>8</sup> Laboratorium Ilmu Politik fisip UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*,(Bandung: Mizan, 1997), 15

memerintah. Itu artinya, Pemilu hanya dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi oleh pemerintah yang tengah berkuasa. Dan Pemilu juga merupakan basis bagi pemerintah untuk memperoleh legitimasi dan mandat dari rakyat secara periodik.<sup>9</sup>

Berangkat dari Pemilu sebagai alat demokrasi, Indonesia mempunyai dua sistem Pemilu, yaitu proposional dan distrik. Inti dari sistem representasi proposional daftar terbuka (open list proportionality representation) menurut penjelasan RUU adalah bahwa parpol dalam upaya mendapatkan kursi di lembaga legislatif berdasarkan proporsi suaranya dari total jumlah suara dalam sebuah distrik pemilihan. Pilihan pemilih menentukan urutan calon dalam daftar yang mendapatkan kursi. Seorang caleg misalnya, mendapatkan kursi parpolnya berdasarkan proporsi suara yang diperolehnya dari keseluruhan jumlah suara yang diperoleh parpolnya di distrik pemilihannya. Usulan untuk pemberian suara dalam sistem Pemilu yang tercantum dalam RUU Pemilu memberikan kewenangan pada pemilih (dan bukan parpol) untuk menentukan urutan caleg yang akan mendapatkan kursi.<sup>10</sup> Sedangkan dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih wakil tunggal atas dasar pluralitas (secara terbanyak).<sup>11</sup> Sistem distrik merupakan sistem Pemilu yang paling tua berdasarkan pada kesatuan geografis yang mempunyai

---

<sup>9</sup> Syamsudin Haris, *Menggugat Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1998), 153

<sup>10</sup> Leonardo Gawi, *RUU Dan Pemilu Dalam Sorotan*, [www. politikindonesia.com](http://www.politikindonesia.com) (13-02-2010)

<sup>11</sup> Miriam Budiarto, *Demokrasi Di Indonesia demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1994), 244.

satu wakil di parlemen di dalam sistem ini, wilayah Negara dibagi kedalam beberapa distrik pemilih, biasanya atas dasar jumlah penduduk.<sup>12</sup>

Kehidupan politik yang sehat dan demokratis tidak ditentukan oleh sistem proposional atau distrik. Sistem Pemilu apapun, sepanjang diselenggarakan oleh panitia independen, ada partai-partai yang bebas, ada peluang kompetisi di antara partai-partai, ada kebebasan memilih bagi masyarakat, standar ganda dan diskriminasi birokrasi, tetap bisa mengantar pada Pemilu dan demokrasi yang berkualitas.<sup>13</sup> Dalam pemilihan umum tahun 1955, pemilihan umum yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia, maka perancangannya dipergunakan sistem perwakilan proporsional, dimana prosentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagi kepada setiap kontestan, disesuaikan dengan prosentase jumlah suara yang diperoleh setiap kontestan itu sendiri.<sup>14</sup>

Pemilihan umum pada 29 September 1955 adalah merupakan pemilihan umum yang pertama yang diadakan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Pemerintah pertama yang menyatakan Pemilu sebagai rencananya ialah Kabinet Republik Indonesia (RIS) yang berkuasa sejak 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Kabinet yang berhasil melaksanakan Pemilu ialah dewan menteri yang dipimpin oleh Burhanudin Harahap.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Syahriah Syarbaini dkk, *Sosiologi dan Politik*, 81

<sup>13</sup> Syamsudin Haris, *Menggugat Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1998), 134

<sup>14</sup> Boerhannoedin Harahap, *Pilar Demokrasi*, 93

<sup>15</sup> Arbit Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, (Jakarta: CU. Rajawali, 1985), 155

Pemilu di Indonesia diwakili pada masa liberal, yaitu pada 29 September 1955. Pada masa orde baru, Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota-anggota DPRD I, DPRD II, DPR dan imbauan suara untuk anggota MPR. Pemilu pertama orde baru diselenggarakan pada 3 Juli 1971, kedua pada 2 Mei 1977, keempat pada 23 Mei 1987 dan kelima pada 9 Juni 1992, keenam pada tahun 1997, ketujuh pada tahun 1999, kedelapan pada tahun 2004.<sup>16</sup> Pemilu terakhir diselenggarakan pada 2009, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Yang sangat memprihatinkan, pada Pemilu tahun 1997 memiliki makna yang sangat strategis, karena diperhitungkan sebagai Pemilu yang terakhir bagi generasi angkatan 45. Pada Pemilu tahun 1997 itu, kita masih menyaksikan cerita lama Pemilu, yaitu kalangan birokrasi untuk memenangkan partai pemerintah.<sup>17</sup>

Persiapan Pemilu 1997 berlangsung sejak pertengahan tahun 1996, yakni pendaftaran pemilih. Pada saat pendaftaran pemilih, ada berita tentang adanya penyelenggaraan di berbagai daerah, yakni sensus politik. Sensus politik dilakukan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yakni pertengahan tahun 1996 yang seharusnya dilakukan pada tahun 1997.<sup>18</sup>

Pemilu pada tahun 1999 merupakan tonggak sejarah politik Indonesia. Terselenggaranya Pemilu 1999 adalah bukti paling nyata penolakan bangsa ini terhadap berlakunya sistem lama. Dengan adanya Pemilu 1999 berarti semua hasil dari proses politik pada 1997, yang

---

<sup>16</sup> Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1997), 33

<sup>17</sup> Syamsudin Haris, *Menggugat Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1998), 135

<sup>18</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 89

seharusnya baru akan berakhir tahun 2002 diakhiri lebih cepat. Dengan percepatan Pemilu, bukan hanya keanggotaan MPR/DPR yang diganti total, melainkan juga harus segera digantikan pejabat presiden.<sup>19</sup>

Setelah UU Nomor 2 tahun 1999 disahkan, kancah baru dalam dunia politik di Indonesia dimulai. Terdaftar sebanyak 141 partai politik di Departemen kehakiman dan HAM, dan akhirnya dilegalisasi sebanyak 48 partai. Persiapan Pemilu ini relatif sangat singkat. Meskipun begitu, pelaksanaan pemungutan suara bisa dilaksanakan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999.<sup>20</sup>

Karena persiapan cukup singkat maka sistem politiknya kurang sempurna. Ini bisa dilihat dari fenomena politik uang dan politik kekerasan yang merebak cukup luas selama Pemilu 1999. Dari fenomena politik uang, sering kali muncul pernyataan dari berbagai kalangan yang seakan mengabsahkan praktek politik uang tersebut. Misalnya pernyataan yang mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat menerima saja uang pemberian dari partai politik tertentu, tapi jangan mempengaruhi hak pilihnya.<sup>21</sup>

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan ditengah-tengah penurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, khususnya partai politik yang sedang berkuasa sebagaimana ditunjukkan oleh studi dari berbagai lembaga, seperti polling yang dilakukan CESDA-LP3ES, polling Kompas

---

<sup>19</sup> Fadilla Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke II, 2004), 125

<sup>20</sup> Ibid, 126

<sup>21</sup> Ibid, 116



dan lain-lain, menunjukkan rendahnya kepercayaan pemilih terhadap partai politik.<sup>22</sup>

Pemilu mendatang diharapkan jadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk membangun institusi yang dapat menjamin *transfer of power* dan *power competition* yang dapat berjalan secara damai dan beradab. Pemilu harus diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat memberi jaminan bahwa Pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil, dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang kredibilitas (dapat dipercaya), akuntabilitas (bertanggungjawab) kapabel (mampu) dan sanggup menerima kepercayaan dan penghormatan dari rakyat dalam mengelolah kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Pemilu

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamatkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya; Jawa Pos Press, 2004), 297

<sup>23</sup> Fadilla Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke II, 2004), 242-243

<sup>24</sup> Departemen kehakiman RI, *UU RI Nomor 23 Tahun 2003*, 47

Diadakannya Pemilu tidaklah sekedar untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan tidak juga untuk menyusun sebuah negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi pemilihan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dengan membawa isi hati nurani rakyat, dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945.

Menurut Kusnardi seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa untuk Republik Indonesia ada tiga tujuan Pemilu, yakni;

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan hak-hak asasi warga negara.
- c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>25</sup>

C. S. T. Kansil juga berpendapat bahwa hakikat dan tujuan Pemilu di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang di jiwai semangat Pancasila dan UUD 1945.
- b) Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat penderita rakyat.
- c) Tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat.

---

<sup>25</sup> M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Cet 7*, 47

- d) Pemilihan umum adalah salah satu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan kemerdekaan yaitu tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e) Tidak untuk menyusun negara baru dan falsafah baru.
- f) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.<sup>26</sup>

### 3. Fungsi Pemilu

Pemilu merupakan suatu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi. Fungsinya adalah sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan suatu tujuan demokratis. Di antara fungsi utama dari Pemilu itu ada empat, yakni pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elit penguasa dan pendidikan politik.<sup>27</sup>

Pemilu merupakan suatu cara untuk mendapatkan legitimasi sebagai penguasa dan sistem politik yang ditanya melalui keberhasilan wakil rakyat yang didukung rakyat untuk menduduki kursi lembaga perwakilan rakyat. Penemuan wakil rakyat melalui Pemilu, diharapkan dapat menghasilkan utusan rakyat di lembaga perwakilan.<sup>28</sup>

Sedangkan fungsi lain dari pada pemilihan umum, ialah sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

---

<sup>26</sup> C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, buku saku (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 227-228

<sup>27</sup> Arbi Sanit, *Partai, Pemilu Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke I, 1997), 158-159

<sup>28</sup> Ibid,

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Mencapai suksesnya perjuangan; yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.<sup>29</sup>

**B. Hak Warga Negara Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.**

1. Hak Memilih Warga Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu.

Setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpendapat dan berkreasi karena merupakan hak azasi manusia. Hak tersebut telah ditetapkan pada sidang umum tentang asasi manusia dalam berpolitik, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat dengan tegas
- b. Hak untuk berserikat dan berkumpul
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah
- d. Hak untuk ikut serta dalam Pemilu
- e. Hak kebebasan menentukan status politik
- f. Hak untuk memilih dan dipilih
- g. Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan dalam negara.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, buku saku (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 228

Pemilihan untuk adalah salah satu hak asasi warga negara sangat prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bukan rakyatlah yang berdaulat, maka negara semuanya itu harus di kembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Dalam Undang-Undang Pemilu No 10 Tahun 2008 tentang pemilu pada pasal 19, dinyatakan bahwa "Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan sudah genap usianya berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, mempunyai hak memilih". Dan pada Undang-Undang Pemilu No 23 Tahun 2003 pasal 8 ayat 1-2 menyatakan bahwa :

- a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- b. Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
  - 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

---

<sup>30</sup> Mujaar Ibn Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non Muslimin Dalam Komunikasi Islam*, (Bandung: Angkasa, cetakan ke I, 2003), 51-52

3) Seorang warga negara republik indonesia yang telah terdaftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada ayat 2, tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>31</sup>

Semua warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih, kecuali mereka yang dicabut hak pilihnya. Untuk bisa menggunakan hak pilihnya mereka harus mendaftar sebagai pemilih. Karena kalau tidak terdaftar sebagai pemilih, mereka dianggap tidak menggunakan hak pilihnya.

Untuk bisa menggunakan haknya untuk memilih mereka harus terdaftar terlebih dahulu, karena bagi mereka;

- a. Warga negara indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu, akan tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih
- b. Warga negara yang usianya belum genap 17 tahun
- c. Nyata-nyata sedang terganggu jiwa atau ingatannya
- d. Sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan.
- e. Dianggap tidak mempunyai hak untuk bisa menggunakan hak pilihnya.<sup>32</sup>

Penetapan batas umur 17 tahun adalah berdasarkan perkembangan kehidupan politik Indonesia, yaitu bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun ternyata sudah mempunyai pertanggungjawaban politik terhadap negar dan masyarakat, sehingga

---

<sup>31</sup> Departemen Kehakiman RI, *UU Nomor 10 tahun 2008, 159-160*

<sup>32</sup> C. S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* buku saku (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 246

sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.<sup>33</sup>

2. Hak Dipilih Warga Dalam Pemilu Menurut UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008.

Menurut Undang-Undang Pemilu No 10 Tahun 2008 ada syarat-syarat yang untuk bisa dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dapat hak pilih, maka harus memenuhi:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhianati negara;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden;
- e. Bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan penyelenggaraan negara;
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

---

<sup>33</sup> Ibid, 243

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Terdaftar sebagai pemilih;
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWN) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- m. Memiliki daftar riwayat hidup;
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua tahun kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- r. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
- s. Bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G. 30 S/PKI;



- t. Tidak pernah dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>34</sup>

Warga negara yang menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara yang telah menjalani akulturasi (proses penampakan dua kebudayaan lebih) nilai-nilai budaya, adat istiadat dan keaslian bangsa Indonesia kesatuan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.<sup>36</sup>

Persyaratan pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan atas rekomendasi dan jaminan partai politik atau gabungan partai politik.<sup>37</sup>

Seorang presiden dan wakil presiden harus bekerjasama. Seorang calon wakil presiden selain harus mempunyai persyaratan diatas, mereka juga harus menyatakan sanggup dan dapat bekerja sama dengan presiden.<sup>38</sup>

Apabila dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku bagi seorang pemilih, mereka terlihat bahwa persyaratan yang dikenakan bagi

---

<sup>34</sup> Departemen kehakiman RI, *UU RI Nomor 23 Tahun 2003*, 7-9

<sup>35</sup> *Ibid*, 67

<sup>36</sup> *Ibid*, 68

<sup>37</sup> *Ibid*, 68

<sup>38</sup> C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintah Indonesia* buku saku (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 120

seorang calon dalam pemilihan umum untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah jauh lebih berat.

Hal tersebut memang perlu, mengingat tugas dan tanggungjawabnya cukup besar dan berat, begitu juga agar benar-benar terpilih, tidak saja cukup hanya berjiwa pancasila, bermoral tinggi tetapi juga sanggup memberi kepentingan rakyat, bangsa dan negara kesatuan RI sebagai pemimpin hendaklah seseorang yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat yang diwakilinya daripada kepentingan pribadinya, keluarganya atau pun golongannya.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah wahana politik bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin mereka dan atau memilih anggota-anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara atas nama mereka. Namun demikian dalam kenyataannya selalu ada sebagian dari rakyat yang tidak mengambil bagian dalam pemilu dalam arti tidak memberikan hak suara. Kenyataan ini dimungkinkan karena terjadinya banyak faktor.

Diantaranya boleh jadi karena figur-figur calon yang ada tidak sesuai atau tidak cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilih. Bisa juga karena faktor sikap pemilih yang apatis, tidak mau ambil pusing dengan yang namanya pemilu. Bisa juga karena sistem atau mekanisme penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang tidak tertib atau tidak jujur sehingga ada sebagian orang yang tidak terdaftar atau didaftar sebagai pemilih. Bisa juga karena

hambatan lainnya, misalnya pemilih tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara karena sakit, atau karena sedang tidak di tempat tinggal, dan sebagainya.

Mereka yang sudah resmi terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu lalu dengan kehendak sendirinya, dan bukan karena faktor seperti yang disebutkan diatas yaitu, memilih untuk tidak mengambil bagian dalam pemberian hak suara, lazim disebut dengan Golput (Golongan Putih).

Oleh karena memilih itu hak, maka dalam perspektif Undang-Undang pemilu para pemilih diberi kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakannya. Selanjutnya, oleh karena memilih itu hak, maka tidak boleh untuk siapa pun memaksa pemilih hak itu untuk memilih menggunakan haknya atau untuk pemilih tidak menggunakannya.

Ringkasnya jika dilihat dari Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum, sikap Golput atau sikap pemilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu adalah boleh dan bukan suatu kewajiban, sebatas tidak melanggar Undang-Undang yang sudah ditentukan. Karena Undang-Undang adalah bagian dari demokrasi.